



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENDUKUNG PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mengingat tingginya resiko bagi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung lainnya dalam penanganannya, perlu dilakukan penyesuaian besaran insentif bagi tenaga pendukung pada rumah sakit, sehingga Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bima perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease-2019* dan dampaknya.
8. Peraturan Bupati Bima Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BIMA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 613), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi :

Pasal 8

- (1) Besaran insentif untuk Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 setinggi-tingginya sebesar:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bima:
- Dokter Spesialis Rp 6.000.000,- per bulan
 - Dokter Umum dan Gigi Rp 3.500.000,- per bulan
 - Perawat dan Bidan Rp 2.500.000,- per bulan
 - Tenaga kesehatan lainnya Rp 2.000.000,- per bulan
- b. Rumah Sakit Umum Sondosia:
- Dokter spesialis Rp 5.000.000,- per bulan
 - Dokter Umum/Gigi Rp 2.500.000,- per bulan
 - Perawat Rp 1.000.000,- per bulan
 - Tenaga kesehatan lainnya Rp 500.000,- per bulan
- c. Puskesmas:
- Dokter Umum Rp 2.500.000,- per bulan
 - Perawat dan Bidan Rp 1.000.000,- per bulan
 - Tenaga Kesehatan lain selain Petugas Promosi kesehatan Rp 1.000.000,- per bulan
 - Petugas Promosi Kesehatan Rp 800.000,- per bulan
- (2) Besaran insentif yang diberikan kepada Dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (4) Besaran insentif untuk Tenaga Pendukung pelayanan COVID-19 setinggi-setingginya adalah sebagai berikut :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bima:
- Sopir ambulance Rp 1.000.000,- per bulan
 - Petugas Kebersihan Rp 1.000.000,- per bulan
 - Petugas Laundry Rp 1.000.000,- per bulan
- b. Rumah Sakit Umum Sondosia:
- Sopir ambulance Rp 500.000,- per bulan
 - Petugas Kebersihan Rp 500.000,- per bulan
 - Petugas Laundry Rp 500.000,- per bulan
- c. Puskesmas:
- Sopir ambulance Rp 1.000.000,- per bulan
 - Petugas Kebersihan Rp 800.000,- per bulan

2. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah satu ayat baru, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi :

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal masih terdapat insentif tenaga kesehatan dan/atau tenaga pendukung yang belum terbayarkan pada tahun 2020, pembayaran insentif dimaksud dibayarkan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01/07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 12 - 8 - 2021

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR618.....